

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pengadaan ketertiban dan kenyamanan pada pasar yaitu di pasar Ngemplak Tulungagung, petugas pasar yaitu ketua, sekretaris bendahara, dan keamanan pasar menentukan suatu perjanjian tentang pemungutan retribusi sampah dan keamanan pada pedagang pasar, yang mana terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar pemungutan retribusi (pemilik toko) dan pihak kedua adalah orang yang menerima pemungutan retribusi (Petugas Pasar).<sup>2</sup> Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan ataupun tertulis sesuai dengan urf (adat) sekitar. Akan tetapi dalam kasus ini akad/perjanjian pemungutan retribusi pada pedagang pasar Ngemplak Tulungagung tersebut belum terpenuhinya mengenai pelaksanaan perjanjian dalam hukum Islam, dikarenakan pembayar pemungutan retribusi sampah dan keamanan (pemilik toko) sebagian dari mereka ada yang mengeluh atas pemungutan retribusi tersebut, mereka merasa keberatan akan penarikan pemungutan tersebut dan mereka tidak mengetahui kapan mereka mengadakan akad untuk pemungutan

---

<sup>2</sup> DEPAG RI, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta : IAIN, 1992), hal. 33

sampah dan keamanan, sebagaimana yang mereka ketahui mereka hanya mengikuti pembayaran pemungutan retribusi itu setiap pedagang membayar. mereka menerima karcis dengan nominal Rp. 250 – Rp. 500 dan setiap karcis bermacam warna dan seri huruf yang berbeda beda tergantung besar kecilnya lapak atau ruko. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini petugas menerapkan peraturan daerah Kabupaten tulungagung nomor 1 tahun 2020, tentang peyelenggaraan dan pelayan pasar.

Menurut pemaparan pedagang untuk kawasan ruko mengungkapkan bahwa ada ruko-ruko atau tempat pembagian dari pihak pasar dan ada juga ruko milik pedagang sendiri lalu disewakan lagi ke pedagang yang membutuhkan tempat untuk jual beli sayuran. di sini terdapat kejanggalan, yakni tidak ada pemberitahuan atau kesepakatan secara langsung untuk semua pedagang dalam pemungutan retribusi sampah dan keamanan tersebut sehingga menuai kebingungan dan keraguan dikalangan pedagang.<sup>3</sup>

Dari kenyataan di atas perlu diungkap lebih jelas, rinci, dan lengkap, apa sebenarnya pemungutan retribusi sampah pada pedagang Pasar Ngemplak itu, dan bagaimana tinjauan peraturan daerah terhadap pemungutan retribusi sampah pada pedagang Pasar Ngemplak serta apa fungsi dan tujuan adanya pemungutan retribusi pelayanan pasar dan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan pedagang pasar Ibu wiji , jum'at 10 Juni 2022 di Pasar Ngemplak Tulungagung

bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut.

Dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu'jir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta'jir*”, benda yang disewakan disebut dengan “*ma'jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*ujrah*”. *Ijarah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijarah* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu.<sup>4</sup> Bentuk transaksi yang ada di dalam pembayaran retribusi retribusi sampah Pasar Ngemplak Tulungagung ini adalah *ijarah* untuk pekerjaan tertentu petugas administrasi Pasar Ngemplak Tulungagung memberikan manfaat jasanya kepada pedagang dan pedagang terbantuan atas jasa tersebut.

*Ijarah* sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat

---

<sup>4</sup> Shaleh al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>5</sup>

Dalam penerapannya pemungutan retribusi kebersihan telah berlangsung sejak awal pedagang menyewa dan menempati stand di pasar, Untuk nominal tarif retribusi kebersihan adalah sesuai kesepakatan yakni sebesar Rp 250.-Rp 500 setiap harinya Dalam hal ini pemungutan retribusi kebersihan pasar adalah halal karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Kahfi ayat 77.

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. Al-Kahfi : 71).<sup>6</sup>

Dalam penerapannya pemugutan retribusi kebersihan pasar sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah, yakni rukun Mu’jir (Petugas adminitrasi Pasar Ngeemplak Tulungagung), *Musta’jir* (para pedagang). Kemudian, Shigat ijab kabul adalah lafadz sewa atau kulli dan yang berhubungan dengannya, serta lafadz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.

<sup>5</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), 239.

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 642.

Dalam hal ini ijab dan qabul antara Petugas administrasi Pasar Ngemplak Tulungagung dengan pedagang pasar terjadi ketika pedagang akan menyewa ruko dan akan dikenakan biaya retribusi pelayanan pasar sesuai peraturan daerah yang berlaku. Kemudian, *Ujrah* (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada penerapannya Pasar Ngemplak tulungagung memungut retribusi kebersihan pasar setiap hari dari mulai pagi sampai sore.

Selanjutnya manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijārah* obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Dalam penerapannya Pasar Ngemplak Tulungagung memberikan manfaat yang pertama, memberikan izin menempati stand yang kedua memberikan pelayanan keamanan dan kebersihan. Dalam praktiknya pelayanan kebersihan dilakukan setiap hari pada saat pasar beroperasi, petugas kebersihan membersihkan stand, dan jalan area pasar demi kenyamanan pedagang dan para pengunjung pasar.

Adapun syarat-syarat *ijarah* yang dipenuhi yang pertama, Kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah. Kerelaan kedua belah pihak bisa diukur dengan bisa saling membutuhkannya kedua belah

pihak. Kemudian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurus harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus. Selanjutnya, hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang di akad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli.

Dalam hal ini manfaat jasa sudah diketahui awal menyewa stand yaitu mendapatkan izin menempati stand/ruko dan pelayanan lainnya yakni mendapatkan pelayanan listrik, keamanan dan pelayanan kebersihan.

Kemudian, hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli). Dalam penerapannya pemungutan retribusi pelayanan pasar status upah sudah jelas karena nominal upah berdasarkan kesepakatan awal. Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah *ijarah* atas transaksi perzinaan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan). Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pemungutan retribusi pelayanan pasar mubah. Kemudian, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijarah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam penerapannya manfaat dari pemungutan retribusi kebersihan pasar bisa diambil secara penuh oleh para pedagang. Hendaklah manfaat yang

disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena ijarah adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli. Dalam penerapannya petugas Pasar Ngemplak Tulungagung.

Kemudian rukun yang terakhir adalah hendaklah masa ijarah itu diketahui, sehingga tidak sah ijarah untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan. dalam pandangan Islam, masyarakat merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama.

Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam, salah satu prinsip yang sangat penting adalah keadilan. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam sangat memprioritaskan penegakan keadilan dan usaha menyingkirkan segala bentuk diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al Maidah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
 أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah (5) : 8)<sup>7</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kewajiban saling menolong satu sama lain, maka dalam hal ini konsep keadilan sosial adalah hubungan antar sesama masyarakat dalam bertransaksi muamalah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sehingga tidak saling menzalimi. Peneliti merasa hal tersebut sangat menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemungutan retribusi Sampah oleh Petugas Adminitrasi Pasar Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang berpedoman pada latar belakang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dicari jawabannya. Kemudian, hasil dari jawaban dari pertanyaan akan dijadikan sebagai fokus dalam penelitian. Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penarikan pemungutan retribusi sampah dan keamanan pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung?
2. Bagaimana praktik penarikan pemungutan retribusi sampah dan keamanan pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 ?

---

<sup>7</sup> Referensi : <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sampah pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pemungutan retribusi sampah pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sampah pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sampah pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi sampah pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung dalam hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman Jurusan Muamalah pada khususnya.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah referensi dalam pembuatan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tulisan ini.
3. Bagi peneliti
  - a. Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan hukum ekonomi.
  - b. Untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada berkaitan dengan hukum ekonomi.
  - c. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).
4. Bagi akademik
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SATU Tulungagung
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan apa yang telah diteliti
5. Bagi pihak lain
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan memberikan sumbangsih

pemikiran/pengetahuan kepada Dinas lingkungan hidup kabupaten Tulungagung

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan sumbangsih khazanah keilmuan dan pengetahuan kepada masyarakat umum atau pedagang tentang retribusi retribusi sampah menurut pandangan hukum islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman tentang judul penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan-batasan serta ruang lingkup peneliti agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Penegasan Secara Konseptual**

###### **a. Pemungutan retribusi Sampah**

Pemungutan retribusi sampah yaitu retribusi yang dilakukan di Pasar Ngemplak Tulungagung dengan orang yang membayar pemungutan retribusi sampah (pemilik ruko/kios) dan yang menerima pihak kedua yaitu orang yang menerima pemungutan retribusi sampah (petugas administrasi pasar).

Sedangkan petugas administrasi yaitu petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi sampah dengan mengasihkan karcis dengan nominal Rp. 250 – Rp. 500, lalu pedagang membayar sesuai yang di tentukan petugas juru pungut sesuai besar kecilnya lapak atau ruko. Tinjauan yaitu hasil dari kegiatan

meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, dan resensi.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020

Pengertian peraturan daerah atau yang biasanya disebut dengan perda dapat dibagi menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengertian peraturan daerah tersebut dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk hukum daerah serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang

kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

c. Hukum Islam

Hukum islam yaitu kaidah azaz, prinsip dan aturan yang digunakan unrtuk mengendalikan masyarakat islam berdasarkan hukum Islam, sunnah Rasul maupun istihad para ulama. Disini menggunakan akad ijarah. *Ijarah* sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>8</sup>

Dalam penerapannya pemungutan retribusi kebersihan telah berlangsung sejak awal pedagang menyewa dan menempati stand di pasar, Untuk nominal tarif retribusi kebersihan adalah sesuai kesepakatan yakni sebesar Rp. 250 - Rp. 500 setiap harinya Dalam hal ini pemungutan retribusi kebersihan pasar adalah halal

---

<sup>8</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), 239.

karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Kahfi ayat 77 ۞

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. Al-Kahfi : 71).<sup>9</sup>

Dalam penerapannya pemugutan retribusi kebersihan pasar sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, yakni rukun *mu'jir* (Petugas administrasi Pasar Ngemplak Tulungagung), *musta'jir* (para pedagang). Kemudian, Shigat ijab kabul adalah lafadz sewa atau kulli dan yang berhubungan dengannya, serta lafadz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Dalam hal ini *Shigat* antara Petugas administrasi Pasar Ngemplak Tulungagung dengan pedagang pasar terjadi ketika pedagang akan menyewa stand dan akan dikenakan biaya retribusi pelayanan pasar sesuai peraturan daerah yang berlaku. Kemudian, *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 5*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 642.

keajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan

## 2. Penegasan Secara Operasional

Maksud penelitian dengan judul “Pemungutan retribusi Sampah oleh Petugas Adminitrasi Pasar adalah penelitian untuk mengkaji praktek pemungutan retribusi sampah oleh petugas adminitrasi pasar dengan pedagang Pasar Ngeplak di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah proses pemaparan hasil penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. di dalam bab dibagi menjadi sub bab yang akan memperjelas hasil penelitian. Terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Dalam bab ini akan memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar. Secara rinci dalam bab ini akan menjelaskan mengenai akad Ijarah, terdiri dari definisi al ijarah, landasan hukum al-ijarah, rukun al-ijarah, syarat sah al-ijarah, pembatalan dan berakhirnya al-ijarah dan pandangan hukum islam mengenai keterkaitan penerapan sistem akad Ijarah pada

penerapan pemungutan retribusi sampah, peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020, dan pengertian retribusi retribusi sampah dan penelitian terdahulu.

Bab III, berisikan tentang metode penelitian, terdiri dari pola/jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV, berisikan tentang paparan data penelitian. Dalam bab ini akan membahas paparan hasil data yang diperoleh selama proses penelitian terkait dengan praktik penarikan pemungutan retribusi sampah dan keamanan pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung dan temuan penelitian.

Bab V, berisikan pembahasan dan analisa, yang terdiri dari praktik penarikan pemungutan retribusi sampah dan keamanan pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung, pengalaman para pelaku retribusi retribusi sampah, cara kerja atau penerapannya, pelaksanaan pemungutan retribusi sampah pada pedagang Pasar Ngemplak Tulungagung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, tinjauan hukum Islam tentang akad Ijarah pada retribusi retribusi sampah, yang mana data yang telah didapat selanjutnya akan digabungkan dan dianalisis, data yang telah diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti tanyakan diatas.

Bab VI, Penutup. Dalam bab ini akan membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dan saran guna sebagai acuan peneliti dalam memperbaiki hasil penelitian.